



KONFLIK SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DI KPH RANDUBLATUNG

Novia Putri Puspitarani¹, Drs. Warsito, SU², Nunik Retno H., S.Sos, M.Si³
Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Abstract

Community Based Forest Resource Management (CBFM) is a system of forest management conducted jointly by the company and community, or the company and community with other interested parties (stakeholders) to share the soul, so that common interest to achieve sustainability of the functions and benefits of forest resources can be realized in an optimal and proportional. Along the way, the implementation of CBFM systems create conflict between the parties. The reason is because many stakeholders interested in the forest, while each of parties have many different needs and objectives. This research uses qualitative research methods with techniques of data collection through in-depth interviews (depth interviews) and analysis of documentation. The results showed that the social conflict in Randublatung's forest happened since colonial times until this time is caused by some factors. Social conflict is caused by four factors: differences in perception, differences in interests (economic), changes in values and recognition of land ownership. Perhutani has done a variety of ways to resolve and reduce the conflict, such as socialization of CBFM, education and skills training, PLDT, providing support and so on. Based on the result, this research recommends some alternatives for conflict resolution, through a collaborative approach with open communication with the public space, management of forest resources are more participatory, improving the quality of human resources, and strengthening the management of organization.

Keywords: social conflict, forest resource management, conflict resolution.

Abstraksi

Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perhutani dan masyarakat, atau Perhutani dan masyarakat dengan pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proposional. Dalam perjalanannya, penerapan sistem PHBM menimbulkan konflik di antara pihak-pihak tersebut. Penyebabnya, karena banyak pihak yang berkepentingan terhadap hutan, sementara masing-masing pihak berbeda kebutuhan dan tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui

¹ Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang, alamat email :
nopheea.putri11@gmail.com

² Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

³ Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

wawancara mendalam (*depth interview*) dan analisa dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi di hutan Randublatung sejak zaman penjajahan hingga sekarang disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut yaitu perbedaan persepsi, perbedaan kepentingan (ekonomi), perubahan tata nilai dan akuan kepemilikan lahan. Perhutani telah melakukan berbagai cara melalui program-program pemberdayaan untuk mengatasi dan meredam konflik seperti sosialisasi PHBM, penyuluhan dan pelatihan ketrampilan, PLDT, pemberian bantuan dan sebagainya namun belum sepenuhnya berhasil. Beberapa alternatif yang ditawarkan untuk penanganan konflik antara lain melalui pendekatan kolaboratif dengan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, pengelolaan sumber daya hutan yang lebih partisipatif, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan manajemen organisasi.

Kata kunci: konflik sosial, pengelolaan sumber daya hutan, penyelesaian konflik

A. Pendahuluan

Program-program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Program terakhir yang sedang diterapkan adalah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dimulai sejak tahun 2001. Pemerintah melalui Perum Perhutani menerapkan PHBM dengan harapan hutan menjadi lebih lestari dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan lebih meningkat. Namun, perkembangan program tersebut belum diimbangi dengan kualitas implementator dan perubahan *mindset* masyarakat dalam memaknai keberadaan dan fungsi hutan sehingga sering terjadi kendala dalam pelaksanaan program-programnya.

Demikian halnya di KPH Randublatung, kendala dalam implementasi program pengelolaan SDH juga masih terjadi hingga saat ini dan belum ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Konflik sumberdaya hutan di KPH Randublatung sudah ada sejak tahun 1998, pemicunya adalah adanya petugas Perhutani yang melakukan tindakan represif terhadap tindak pencurian kayu dan penjarahan hutan, yang menyebabkan dua orang warga masyarakat tertembak pada pertengahan 1998. Setelah kejadian salah tembak itu, masyarakat melakukan pengrusakan bangunan Perhutani yang ada di Randublatung dan melakukan tindakan pembalasan dengan mengambil kayu di hutan jati.

Melihat hal tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

- Mengapa program pengelolaan sumber daya hutan menimbulkan konflik diantara Perhutani KPH Randublatung dan masyarakat desa hutan?
- Bagaimana Perhutani KPH Randublatung mengatasi konflik yang terjadi?

B. Kajian Teori

Menurut penganut teori konflik, Ralf Dahrendorf, konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh berbagai aspek sosial bukan hanya persoalan ekonomi saja sebagaimana pandangan Karl Marx (Novri Susan, 2009:49). Konflik dalam masyarakat terjadi karena ada kekuasaan yang berbeda dalam masyarakat itu sendiri. Terjadinya konflik sosial dapat disebabkan karena berbagai macam sebab. Penyebab konflik menurut Dahrendorf karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial yang terjalin (Novri Susan, 2009:49). Dahrendorf memahami hubungan-hubungan dalam struktur sosial ditentukan oleh

kekuasaan. Esensi kekuasaan Dahrendorf menurut Wallace dan Wolf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang berkuasa memberikan perintah dan mendapat apa yang diinginkan dari mereka yang tidak berkuasa.

Penyebab konflik diantaranya adanya perbedaan antar individu, perbedaan latar belakang budaya, perbedaan kepentingan dan perubahan-perubahan sosial (Setiadi dan Kolid, 2011:91-92). Menurut Turner (dalam Setiadi dan Kolid, 2011:363), faktor yang memicu terjadinya konflik sosial, yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya ke masyarakat, ditariknya kembali legitimasi penguasa politik oleh masyarakat kelas bawah, ada pandangan bahwa konflik adalah cara untuk mewujudkan kepentingan, terbatasnya saluran untuk menampung aspirasi masyarakat serta lambatnya mobilitas sosial ke atas, melemahnya kekuasaan negara, dan masyarakat kelas bawah terpengaruh ideologi radikal. Secara umum, faktor penyebab konflik sosial adalah suatu hal yang berhubungan dengan bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Konflik dibedakan menjadi 4 macam, yaitu konflik antar pribadi, konflik antar kelompok sosial, konflik antara massa yang terorganisir dan massa yang tidak terorganisir, serta konflik antar satuan nasional. Sedangkan jenis konflik yang umum terjadi ada 2 macam. Pertama, dimensi vertikal atau konflik atas yang biasanya terjadi antara elit dan massa. Kedua, konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antar massa atau dalam masyarakat itu sendiri. Selain jenis-jenis konflik, ada pula tipe-tipe konflik. Tipe-tipe konflik tersebut terdiri dari tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka dan konflik di permukaan (Novri susan, 2009: 92-93).

Dalam konflik sosial cenderung terjadi kekerasan baik secara langsung (fisik) maupun tidak langsung (psikis). Johan Galtung menciptakan 3 tipe ideal kekerasan, yaitu kekerasan struktural, kekerasan langsung, dan kekerasan kultural. Galtung mengungkapkan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun dapat menjadi penghalang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, sebelum konflik muncul ke permukaan atau menjadi konflik terbuka diperlukan upaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Penyelesaian konflik bertujuan untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan oleh pihak-pihak yang bertikai, sehingga sedapat mungkin menghindari penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Sengketa yang muncul berkaitan dengan perbedaan kepentingan tentang alokasi sumber daya dan lingkungan, dapat diatasi dengan 4 pendekatan yaitu politis, administratif, hukum dan alternatif penyelesaian konflik. Alternatif penyelesaian konflik terdiri dari konsultasi publik, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Selain itu, terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan yaitu pendekatan akomodasi. Adapun bentuk-bentuk akomodasi yang digunakan yaitu *coercion*, *compromise*, *arbitration*, *mediation*, *conciliation*, *tolerantion*, *stalemate*, dan *adjudication*.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memahami berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan persoalan dalam pengelolaan SDH, terutama yang terjadi di wilayah KPH Randublatung untuk kemudian dianalisis dan ditemukan solusi alternatif untuk menyelesaikannya. Oleh karena keperluan tersebut maka dipilihlah sebuah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini fokus pada penyebab timbulnya konflik pengelolaan SDH antara masyarakat dan Perhutani serta upaya penyelesaiannya. Fokus ini dipilih karena menarik untuk diteliti mengenai mengapa program pengelolaan sumber daya hutan yang ada menimbulkan konflik dalam masyarakat dan bagaimana upaya pihak Perhutani menyelesaikan konflik tersebut. Persoalan

ini sedang berlangsung, oleh karena itu penelitian ini menggunakan data-data dari wawancara dengan narasumber yang memiliki informasi mendalam mengenai program pengelolaan SDH dan dilengkapi dokumentasi yang ada.

D. Hasil Penelitian

Sebelum adanya perusahaan, masyarakat sekitar hutan sudah terbiasa mengelola hutan secara tradisional dan masih bisa mengandalkan hutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun setelah muncul perusahaan, akses mereka dibatasi bahkan diputus. Akibatnya, kondisi kehidupan masyarakat semakin terpuruk sehingga semakin melemahkan kemampuan mereka dalam menunjukkan perannya dalam pengelolaan sumber daya hutan. Masyarakat merasa tidak diperdulikan dan tidak dihargai sehingga dalam diri mereka kehilangan *sense of belonging* dan *sense of responsibility* terhadap hutan.

Lahirnya era reformasi membuat banyak perusahaan pemegang HPH berhenti beroperasi. Perusahaan-perusahaan tersebut dilikuidasi oleh pemerintah baru, karena terbukti telah mengeksploitasi hutan dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah *sustainability*. Pemerintah semakin menyadari pentingnya eksistensi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan lestari. Masyarakat sekitar hutan dapat menjadi ujung tombak bagi kelestarian hutan. Perilaku mereka dalam berinteraksi dengan hutan dapat diarahkan pada terciptanya hutan lestari. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan kehutanan yang diluncurkan pada saat ini mengedepankan pendekatan *resource based management* yang berbasis pada *forest community based development*. Paradigma baru ini merupakan model pembangunan yang berpusat pada rakyat atau masyarakat sekitar hutan. Model pembangunan ini mengajak masyarakat sekitar hutan berperan serta dalam pengelolaan hutan, dengan mengedepankan prakarsa dan kekhasan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat desa hutan sudah dimulai oleh Perum Perhutani sejak tahun 1972 dengan Perubahan pengelolaan dari *Security Approach* Ke *Prosperity Approach* dengan kegiatan subsidi saprotan & sarana air bersih, program Mantri-Lurah (MALU), Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dengan program pembuatan Sarana Prasarana Bio Fisik yang bersifat bantuan (1982), Perhutanan Sosial (PS) melalui kegiatan pembentukan kelompok tani hutan (KTH), Agroforestry dan Usaha produktif (1984). melalui Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT), yaitu Perhutanan Sosial sebagai salah satu komponen Pembangunan Wilayah di bawah Koordinasi Pemda (1994), Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dengan Lembaga Masyarakat Yang Mengakar Dan Mandiri (LM3) dan Koperasi Pondok Pesantren serta Hutan Rakyat (1998-2000) dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tahun 2001.

Konsep PHBM dalam perjalanannya menemui banyak kendala. Kendala yang paling utama adalah pola pikir masyarakat yang masih tradisional dimana masyarakat menilai bahwa hutan adalah warisan nenek moyang sehingga bisa digunakan kapanpun saat dibutuhkan. Selain itu, masih belum seragamnya tingkat kemampuan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) atau Fasilitator PHBM dalam Pendampingan Sosial, dan masih dijumpai adanya tugas pendampingan TPM dari LSM yang kurang fokus/sebagai pekerjaan sampingan karena yang bersangkutan memiliki pekerjaan lain seperti Guru, Karyawan Swasta, dan lain-lain.

Sejarah konflik sumber daya hutan di Randublatung

Dahulu masyarakat sekitar hutan bebas membatasi hutan untuk lahan pertanian dan memanfaatkan kayunya untuk dijual atau untuk tempat tinggal. Namun, keadaan menjadi berubah ketika Belanda datang dan mulai memberlakukan berbagai peraturan terhadap koloninya. Belanda mulai membentuk dinas kehutanan modern yang bernama *Dienst van het Boshwezen* (Dinas Kehutanan Kolonial). Dinas ini yang menerapkan peraturan hak atas tanah, pohon dan buruh. Setiap petani yang dengan tanpa izin memasuki hutan akan ditangkap dan dikriminalisasikan. Dengan peraturan yang demikian timbul perlawanan dari rakyat Blora.

Perlawanan ini dipicu oleh semakin memburuknya kondisi sosial dan ekonomi penduduk di pedesaan. Pada tahun 1882, pajak yang diterapkan oleh pemerintah penjajah sangat memberatkan bagi pemilik tanah (petani). Dua tahun kemudian, seorang petani yang bernama Samin Surosentiko dari Randublatung, Blora mengawali perlawanan berhadapan dengan pemerintah Belanda dengan cara yang tidak represif, yaitu penolakan untuk membayar pajak, tidak mau memperbaiki jalan, mangkir jaga malam (ronda), dan penolakan kerja paksa.

Setelah proklamasi, pada tahun 1961 penguasaan hutan jati jatuh ke tangan Jawatan Kehutanan dan lahan yang tersedia hampir semuanya ditanami pohon jati. Sayangnya, pada periode ini tidak diikuti dengan perubahan menuju demokratisasi pengelolaan hutan. Akses masyarakat terhadap hutan masih dibatasi. Masyarakat yang mengambil hasil hutan tanpa izin tetap dikriminalisasi (Rahma Mary dkk, 2007: 64). Puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 1998 dimana terjadi penembakan oleh oknum Perhutani terhadap 3 warga yang diduga pencuri kayu, dua orang diantaranya meninggal dunia. Akibat dari tindak tersebut menimbulkan kemarahan masyarakat Randublatung. Mereka merusak bahkan membakar kantor Perhutani, dilanjutkan dengan menebangi pohon jati secara massal.

Pasca reformasi, ketimpangan penguasaan tanah tetap menjadi persoalan. Masyarakat Randublatung tetap miskin, *blandong*⁴ tetap ada. Tahun 2000, upaya negosiasi dan mediasi antara masyarakat dengan Perhutani dilakukan dalam mencari solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi dan melibatkan LSM. Upaya tersebut menghasilkan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai pengganti kebijakan Perhutanan Sosial (PS) yang dinilai tidak berhasil dan berujung pada konflik dengan masyarakat.

Tanggapan masyarakat Randublatung terpecah menjadi dua, yakni mendukung dan menolak PHBM. Alasan utama kelompok masyarakat yang mendukung adalah bayangan keuntungan dari bagi hasil dari kawasan hutan. Sedangkan kelompok masyarakat yang menolak didasarkan pada pendapat mengenai ketidakjelasan proses implementasi PHBM secara menyeluruh yang dikhawatirkan akan merugikan masyarakat, terutama dalam hal bagi hasil penebangan akhir. Perbedaan tersebut hingga saat ini masih terjadi sehingga menghambat pelaksanaan PHBM.

Pihak-pihak yang terlibat konflik

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam konflik, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Perhutani KPH Randublatung dan masyarakat desa hutan merupakan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam konflik, sekaligus bertindak sebagai pelaku utama konflik. Pihak lain seperti Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

⁴ Istilah Blandong sekarang sudah mengalami perubahan makna dari "buruh penebang kayu" menjadi "pencuri kayu"

Blora, LMDH-LMDH, LSM AruPa, LSM Obor, Pemerintahan desa (Forkom desa), Muspika, mantan perangkat desa, dan polsek ataupun Polres setempat merupakan pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik.

Penyebab konflik sosial

Penyebab konflik yang terjadi antara Perhutani KPH Randublatung dan masyarakat desa hutan setempat berawal dari keterbatasan akses terhadap sumberdaya hutan dan keterbatasan jumlah lahan, sementara jumlah penduduk semakin banyak disertai dengan meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari. Konflik yang terjadi terus berkembang hingga saat ini, hal tersebut juga dipicu oleh adanya perbedaan pandangan antara Perhutani dan masyarakat mengenai konsep kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan didukung dengan hadirnya pihak ketiga yang membela masyarakat.

Tidak semua warga yang terlibat dalam PHBM paham mengenai konsep PHBM dari Perhutani. Persepsi dan tingkat pemahaman yang berbeda tentang konsep PHBM sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan informan yang rata-rata mempunyai pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama, sehingga daya tangkap pada waktu sosialisasi PHBM diberikan oleh petugas akan sangat berbeda dalam menerima atau pemahamannya. Selain karena tingkat pendidikan yang berbeda diantara masyarakat, kurangnya komunikasi atau sosialisasi antara pihak Perhutani dan masyarakat serta lembaga lain yang ikut terlibat dalam PHBM juga menjadi pemicu munculnya konflik. Oleh karena kurangnya sosialisasi di beberapa desa, informasi yang diterima oleh masing-masing pihak menjadi sedikit, bisa salah dan dapat menyebabkan perbedaan persepsi, sehingga terjadi perbedaan dalam menterjemahkan sesuatu hal.

Konflik yang terjadi antara Perhutani dan masyarakat desa hutan merupakan bentuk perlawanan dari masyarakat baik yang bermotif ekonomi maupun non-ekonomi. Perlawanan dengan motif ekonomi tampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti menanam padi gogo, jagung, sayuran dan umbi-umbian meski lahan yang digunakan tidak mendapat izin dari Perhutani. Perlawanan juga bersumber dari kebutuhan atas lahan pertanian oleh masyarakat, hal tersebut disebabkan sempitnya lahan pertanian yang dapat dikelola oleh masyarakat desa hutan. Perlawanan yang bermotif non-ekonomi bersumber dari upaya masyarakat untuk mengungkap ketidakadilan sosial yang telah dilakukan Perhutani terhadap masyarakat yang telah hidup puluhan tahun di kawasan hutan Randublatung. Kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dirasakan masih kurang. Perlawanan yang terjadi juga sebagai protes atas ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial terhadap masyarakat, sehingga masyarakat menghindari ketergantungan terhadap pemerintah dalam kesejahteraan sosialnya. Kehadiran pihak ketiga, seperti LSM AruPa dianggap perusahaan sebagai salah satu faktor utama masih bertahannya konflik yang selama ini ada di masyarakat.

Kebiasaan masyarakat desa hutan pada masa lalu yang bebas keluar masuk hutan membuat mereka merasa jika hutan adalah miliknya, milik nenek moyang yang diwariskan pada anak dan cucunya. Kini, seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup masyarakat dan terbatasnya akses masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan membuat mereka memilih jalan pintas dengan penebang pohon dan menjualnya secara ilegal kepada pihak luar. Sebagian masyarakat memilih cara instan ini agar cepat mendapat pemasukan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pola hidup masyarakat sekitar kawasan hutan yang masih sangat dipengaruhi oleh keadaan alam setempat memungkinkan terjadinya tindakan ilegal yang dapat merusak

kelestarian hutan. Tindakan-tindakan seperti pencurian kayu, penggarapan liar, dan penggembalaan liar seakan menjadi pemandangan yang biasa terjadi di dalam kawasan hutan. Selain itu, klaim kepemilikan lahan oleh warga pun bisa terjadi karena mereka merasa sudah puluhan tahun tinggal dan menggarap lahan disana.

Pada dasarnya masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda atas obyek yang sama yaitu hutan. Masyarakat setempat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak mungkin bagi mereka lepas dari hutan. Sedangkan Perhutani telah diberi mandat untuk menjaga dan mengelola hutan sebaik-baiknya, hutan perlu untuk dilindungi dan dilestarikan karena merupakan daerah resapan air (DAS) dan memiliki keanekaragaman yang tinggi. Kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut menyebabkan masing-masing pihak merasa bahwa kepentingannya yang harus didahulukan sehingga membuat pihak-pihak tersebut berkonflik.

Tabel 3.1 Peta Kepentingan atas Sumberdaya Hutan bagi Pihak-Pihak yang Terlibat Konflik

Pihak yang Terlibat Konflik	Kepentingan atas Sumberdaya Hutan
Perhutani KPH Randublatung	Kawasan hutan Randublatung merupakan lahan milik negara yang tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomi tetapi juga sosial dan ekologi. Hutan Randublatung adalah kesatuan hamparan hutan dataran rendah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, daerah resapan air (DAS), sumber mata air dan sumber makanan bagi kehidupan masyarakat disekitarnya yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
Masyarakat Desa Hutan	Masyarakat desa hutan memiliki tingkat interaksi yang tinggi terhadap hutan. Mereka menganggap hutan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kawasan hutan dianggap sebagai hutan titipan leluhur atau nenek moyang yang harus dijaga untuk anak cucu mereka di masa yang akan datang. Selain itu, hutan juga merupakan daerah resapan air, yang mana air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia.

Jenis dan tipe konflik

Apabila dilihat dari jenis konflik, maka konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Hutan Randublatung dengan Perhutani KPH Randublatung tergolong konflik vertikal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Fuad dan Maskanah (2000) yang menyatakan bahwa konflik vertikal terjadi apabila pihak yang di lawan oleh pihak lainnya berada pada level yang berbeda, sehingga kaitan makro-mikronya lebih cepat dapat diketahui. Sedangkan konflik antara golongan X dan golongan Y tergolong pada konflik horisontal, yaitu terjadi antara masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam hal ini, kaitan makro agak sulit digambarkan dengan jelas, bahkan seringkali sulit untuk menentukan siapakah lawan yang

sebenarnya. Konflik horisontal juga terjadi antara masyarakat dengan LMDH, kelompok masyarakat pro PHBM dan masyarakat yang kontra terhadap PHBM, meski wujudnya laten.

Menurut tipenya, konflik yang terjadi di wilayah hutan Randublatung cenderung tertutup dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal tersebut terjadi karena kecakapan para elit dan tokoh masyarakat untuk meredam konflik sehingga tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak di luar wilayah. Hal itu juga didukung oleh dibatasinya kebebasan pers dan hak berpendapat masyarakat oleh pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah rezim Soeharto tumbang, kebebasan pers dan hak berpendapat diberikan seluas-luasnya pada masyarakat. Para aktivis dan penggiat lingkungan mulai bermunculan mendirikan lembaga berbasis kepedulian terhadap sumber daya alam dan masyarakat yang tinggal disekitarnya sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk memperoleh hak-haknya dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu organisasi yang terus menyuarakan hak pengelolaan SDH adalah LSM AruPa. Kehadiran LSM ini sekaligus sebagai pihak ketiga dalam persoalan yang melibatkan masyarakat dan Perhutani.

Upaya penyelesaian konflik

Pada awalnya, Perhutani lebih cenderung menggunakan pendekatan fisik dan ancaman, dengan melibatkan aparat keamanan disertai pengusiran oleh mandor. Seiring dengan berkembangnya persoalan hak asasi manusia maka terjadi perubahan dalam menyelesaikan segala masalah kehutanan yaitu melalui pendekatan kesejahteraan dengan berbagai program pemberdayaan yang lebih beragam. Program-program tersebut kemudian dijadikan dalam sebuah sistem yang disebut Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama masyarakat (PHBM). Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan oleh KPH Randublatung melalui beberapa program pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Pembuatan tanaman dengan pola *Manajemen Regime* (MR)
- b. Pembentukan dan pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam rangka implementasi program PHBM.
- c. Pemberian bantuan alat produksi dan sumur.
- d. Budidaya tanaman obat-obatan.
- e. Pendampingan usaha produktif.
- f. Penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat.

Paradigma baru pengelolaan sumberdaya hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat merupakan perbaikan atas kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan pada masa lalu yang cenderung *timber oriented* (berbasis hasil kayu) yang berdampak pada kurangnya memperhitungkan aspek sosial, ekonomi dan budaya, munculnya kesenjangan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan meningkatnya konflik pengelolaan sumberdaya hutan. Selain lahirnya PHBM dengan konsep baru, lahir pula kebijakan "*drop the gun*" yang dimaksudkan untuk menghentikan terjadinya kekerasan fisik seperti penembakan dan penganiayaan terhadap warga.

Secara nyata, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Perhutani KPH Randublatung cukup berhasil untuk meredam konflik yang terjadi, namun upaya tersebut belum mampu menyelesaikan konflik hingga ke akar masalahnya. Oleh karena itu, diperlukan alternatif solusi untuk mendukung upaya yang sudah dilakukan. Beberapa alternatif penyelesaian yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

- a. Melalui pendekatan kolaboratif yaitu dengan membuka ruang komunikasi untuk menelaraskan persepsi dan pendapat masyarakat.
- b. Pengelolaan sumberdaya hutan yang lebih partisipatif.
- c. Peningkatan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan penyuluhan.
- d. Penguatan manajemen organisasi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang konflik sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan di KPH Randublatung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan pandangan dan kepentingan dalam menilai fungsi dan keberadaan hutan adalah penyebab utama timbulnya konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan di Randublatung. Selain itu, pengaruh pihak lain juga menjadi pemicu masih kuatnya perselisihan antara masyarakat sekitar hutan dan pihak Perhutani.
2. Berbagai upaya yang telah dilakukan Perhutani belum dapat menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya. Pendekatan sosial menjadi cara terakhir Perhutani untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun, cara tersebut belum sepenuhnya berhasil karena pola pikir masyarakat yang masih tradisional.

F. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Pengelolaan Sumber Daya Hutan kepada masyarakat sekitar hutan.
2. Peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan kehutanan harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaan hutan.
3. Pendekatan kesejahteraan dengan cara pemberian modal usaha dan pembuatan perjanjian kerja sama akan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap Perhutani.
4. Masyarakat bekerja sama dengan Perhutani maupun Pemerintah Daerah mengembangkan *ecotourism* sesuai potensi daerah masing-masing dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat agar tidak selalu bergantung pada hasil hutan.
5. Sistem keamanan dan pengawasan hutan harus diperketat untuk mencegah tindak pencurian jati.
6. Masyarakat hendaknya lebih rajin dan lebih antusias dalam mengikuti pertemuan-pertemuan dan sosialisasi yang diadakan oleh Perhutani, baik pertemuan rutin maupun yang bersifat insidental.
7. Perhutani perlu mengadakan lebih banyak kerja sama dengan dinas lain dalam pengadaan pelatihan ketrampilan untuk masyarakat.
8. Setiap bentuk upaya penyelesaian konflik sebaiknya melibatkan berbagai pihak baik dari masyarakat, Perhutani, maupun kepolisian.

G. Daftar Pustaka

- Buku Pintar Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) KPH Randublatung.
- Cifor. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kolaborasi Antara Masyarakat Desa Hutan Dengan Perum Perhutani Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Jawa*. online: www.cifor.com. Diakses tanggal 2 Mei 2013.
- Fisher, Simon et all. 2000. *Mengelola Konflik: Ketrampilan &Strategi untuk Bertindak* (edisi Bahasa Indonesia), The British Council, Indonesia, Jakarta.
- Fuad, F.H. dan Maskanah. 2000. *Inovasi Penyelesaian sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Bogor: Pustaka LATIN.
- <http://kesatuanpemangkuanhutanrandublatung.com>
- <http://perumperhutani.com>
- Marina, I dan Arya HD. 2011. Analisis konflik Sumberdaya Hutan di Kawasan Konservasi. Vol.05 No.01: 90-96. Diunduh tanggal 2 Januari 2014. Tersedia di <http://journal.ipb.ac.id>
- Mary, Rahma, dkk. 2007. *Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah*. Semarang: Huma dan LBH Semarang.
- Pruitt, Dean G. Dan Jeffrey Z. Rubbin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*. Edisi ke delapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rochmad, Abu. 2010. Petani Vs Negara: Studi Tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh. Diunduh tanggal 24 Juli 2014. Tersedia di <http://journal.walisongo.ac.id/>
- Safitri, Myrna A. 2012. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Konflik Kehutanan dan Keadilan Tenurial: Peluang dan Limitasi*. Makalah disampaikan dalam Semiloka Menuju Kawasan Hutan Yang Berkepastian Hukum Dan Berkeadilan tanggal 13 Desember 2012 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolid. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta/: Kencana.
- Wulan, Y.C., Yasmin, Y., Purba, C., dan eva Wollendberg. 2004. *Analisa konflik: Sektor kehutanan di Indonesia 1997-2000*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).